

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANGGOTA KEPOLISIAN DI RESORT INDRAGIRI HILIR**

**Oleh: Dara Thia Ardiyani**

**Pembimbing: Prof. Dr. Sunarmi, M. Hum**

**Erdiansyah.SH.,MH**

**Alamat: Srikandi Jl.Sekuntum Raya,Perum Nuansa Griya Flamboyan No.i22**

**Email: dara\_thia@hotmail.com**

***Abstract***

*Policing is essentially a function of government and institutions engaged in the maintenance of security and public order. As a police agency or organization has the duty and the authority to maintain security and public order, enforce the law and provide protection, guidance and service to the community. It is unfortunate that in fact in Indragiri Hilir regency, some police members involved in criminal cases is drug abuse. Background as described above, the authors are interested in doing research entitled Implementation of Law Enforcement Crime Narcotics Abuse committed by police members at the Resort Indragiri Hilir. In this study aims to determine how the law enforcement abuse of narcotic offenses committed by police members at Resort Indragiri Hilir, to determine barriers to law enforcement abuse of narcotic offenses committed by police members at Resort for Indragiri Hilir and criminal law enforcement abuse narcotics made by Members of the Police In Resort Indragiri Hilir. Terms of the method used, this research can be classified in juridical sociological research, because in this study the authors conducted research in the location directly by examining the application of the law. The research was conducted at the police station Indragiri Hilir, sources of data used are secondary data, primary data and secondary data while data collection techniques with interviews and literature study. The collected data was then analyzed qualitatively by using the deductive method of analyzing the problems of a general nature then specifically drawn to the conclusion based on existing theories.*

*From the research, there are three main things that can be concluded that the implementation of the law enforcement drug abuse by police officers carried out separately by 2 (two) first mechanism criminal proceedings conducted in public court proceedings and both the Police Code. Barriers in law enforcement drug abuse by police members in the Police Jurisdiction Resort Indragiri Hilir, namely external and internal barriers. Efforts to overcome obstacles in the mitigation Narcotics Abuse By Police In Member Jurisdiction Indragiri Hilir Police Resort is the first public education to both human resource development and approach to the suspect, the third mapping, routine patrol and patrol equipment and the addition of four transparency in law enforcement. Based on the conclusions the authors draw up suggestions that Indragiri Hilir Police Station are expected to continue to maintain a commitment to law enforcement efforts to its members without discrimination and should give strict punishment to members who commit drug abuse.*

***Keyword: Implementation - Law Enforcement - Drug Abuse - Members of the Police***

## A. Pendahuluan

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>3</sup>

Untuk itu sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru yang sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Indragiri Hilir ada anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba yang disalahgunakan tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Pekanbaru, Jambi, Batam, Tanjung Balai dan bahkan ada yang dari luar negeri yaitu Malaysia.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada data yang ada beberapa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 113.

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>4</sup> Wawancara dengan *Bapak Aiptu Pol Saripuddin Harahap*, Penyidik Pembantu Polisi Resort Indragiri Hilir, 3 Januari 2013 Bertempat di Polres Inhil

Resort Indragiri Hilir hal ini yang perlu diperhatikan khususnya tidak dapat dikatakan sebagai hal yang biasa tetapi penegakan hukum harus secara tegas. Jika musuh dalam selimut kepolisian terus ada maka pemberantasan tindak pidana narkotika tidak akan maksimal, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas bahwa disamping penyidik Badan narkotika Nasional (BNN), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir disebabkan oleh faktor keluarga dan faktor pergaulan.<sup>6</sup>

Secara umum mekanisme dan proses penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.<sup>7</sup>

Selain itu yang membedakan adalah setelah personil kepolisian yang melakukan tindak pidana mendapatkan putusan hukum tetap, selanjutnya personil kepolisian tersebut diajukan kesidang Kode Etik Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas kepolisian.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir”***.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir?
- 2) Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir?
- 3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir?

---

<sup>5</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>6</sup> Wawancara dengan *Bapak AKP. Imron Teheri*, Kasat Narkotika Polisi Resort Indragiri Hilir, 3 Januari 2013, Bertempat di Polres Inhil

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*

## C. Pembahasan

Berbicara mengenai penegakan hukum tidak bisa kita lepaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Dahulu sejak bangsa Indonesia masih terbagi bagi dalam bentuk kerajaa-kerajaan kecil dan belum terpikir akan membentuk negara Indonesia, masing-masing kerajaan sudah mempunyai aturan-aturan sendiri yang ditegakan. Hingga kini sifat sistem hukum yang dualistis mengenai ketentuan ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan dan mempertahankan hak-haknya dan seterusnya.<sup>9</sup>

### 1. Penegakan Hukum

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>11</sup> Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup<sup>12</sup>

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu *pertama* Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar, *kedua* penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. *Ketiga* masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing, 1982. hlm 12

<sup>10</sup> Shidique, Jimly A *et.al.*. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006 hlm 13

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5

<sup>13</sup> Otto Hasibuan, membangun sistem penegakan hukum yang akuntabilitas lib.ugm.ac.id) diakses pada tanggal 20 Maret 2013

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:<sup>14</sup>

a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif

Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :

- 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.( Pasal 1 ayat 5 KUHAP )
- 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.( Pasal 1 ayat 2 KUHAP )
- 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.( Pasal 1 ayat 20 KUHAP )
- 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.( Pasal 1 ayat 21 KUHAP )
- 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.( Pasal 1 ayat 7 KUHAP )
- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.( Pasal 1 ayat 9 KUHAP )

---

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm . 311.

- 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.( Pasal 1 ayat 11 KUHP )

## 2. Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi "orang" yang melakukan tindak pidana. Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.<sup>17</sup> Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan sumber perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

## 3. Narkotika

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morpin, kokain, dan heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (*meripidin* dan *methadon*).<sup>18</sup>

Tindak pidana narkotika begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Erdianto, *Loc.cit*

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Loc.cit*

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit*

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, *Loc.cit*

“Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.”<sup>19</sup>

#### 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah polisi berasal dari kata *politeia*, kata *politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato yakni *politeia* diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota<sup>20</sup>

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 1, tentang kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>21</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun larangan-larangan bagi kepolisian adalah:<sup>22</sup>

- a. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
- b. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
- c. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

---

<sup>19</sup> Arief Amrullah, *Loc.cit*

<sup>20</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal 01

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13

<sup>22</sup> *Ibid* Pasal 7

- d. Menyalahgunakan wewenang. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- e. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- f. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
- g. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
- h. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya, Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain dan
- i. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**5. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Resort Indragiri Hilir**

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindaannya. Setelah proses peradilan umum berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya dilakukan proses sidang kode etik terkait statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Untuk lebih jelas berikut uraian bagaimana penegakan hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir:<sup>23</sup>

a. Tahap Penyelidikan

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir didasarkan adanya laporan oleh masyarakat, hasil tes urin rutin dan hasil sidak serta pengembangan kasus yang sedang disidik yang kemudian disampaikan pada pimpinan anggota Polri yakni Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian. Unit Provos kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan).

---

<sup>23</sup> Wawancara Hasoloan Sianipar, Kasi Propam Polres Indragiri Hilir, di Gedung Polisi Resort Indra Giri Hilir, 3 Januari 2013



Apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Dalam proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

b. Tahap Penyidikan

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan tempat kejadian perkara. Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi tersangka anggota Kepolisian Resort Indragiri tempat penahanan dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka.

Anggota yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- 1) Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- 2) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;

c. Tahap Peradilan Umum

Berdasarkan BAP dari Kepolisian Resort Indragiri Hilir kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota Kepolisian

Resort Indragiri Hilir di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan kepolisian Resort Indragiri Hilir menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

d. Tahap Peradilan Kode Etik

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah prose pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengembian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sementara untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui

- 1). Pemeriksaan pendahuluan. ◊ Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
  - 2) Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
  - 3) Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar. Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - 4). Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
  - 5). Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengembian bidang rehabilitasi personel.
- e. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

## **6. Hambatan yang ditemui Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir.**

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, kepolisian Resort Indragiri Hilir mengalami hambatan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Indragiri Hilir yakni terdapat 2 (dua) faktor utama, yaitu:<sup>24</sup>

### **a. Faktor Eksternal**

#### **1) Partisipasi masyarakat masih sangat minim.**

Masyarakat Indra Giri Hilir cenderung berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, padahal sosialisasi dan himbauan terus menerus kami lakukan.

Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, padahal dalam undang-undang narkotika tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum tetapi seluruh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidak tahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

#### **2) Peredaran Narkotika yang semakin meningkat**

Pengedar narkotika di Indra Giri Hilir seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan keberhasilan mereka menarik anggota kedalam lingkaran

---

<sup>24</sup> Wawancara *loc.cit*

penyalahgunaan narkoba 2 (dua) keuntungan sekaligus mereka peroleh, *pertama* pasti keuntungan ekonomi dan kedua memperlemah kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

**b. Faktor Internal**

1) Psikologi Anggota belum sepenuhnya baik

Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polres Indra Giri Hilir secara psikologis adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat terkadang jika ditambah dengan masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis disamping itu faktor pergaulan juga mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut.

2) Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti

Dalam beberapa kasus kepolisian kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian hanya sebatas pemakai atau termasuk dalam jaringan peredaran narkoba dalam atau luar negeri. Secara umum pelaku dinilai lihai dalam mengaburkan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam beberapa kasus yang dapat kami buktikan sebagai pemakai meski demikian ada juga yang berhasil.

3) Keterbatasan Alat Patroli

Harus diakui keterbatasan alat dan prasarana patroli laut maupun darat di Resort Indragiri Hilir menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkoba mengingat kondisi geografis Indragiri Hilir yang dipenuhi perairan serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

**7. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir**

Kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas jelas sangat menghambat terlaksananya penegakan dan tujuan penegakan hukum sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran. Jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik tentu tidak hanya baik bagi masyarakat tetapi juga baik bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena setidaknya mengurangi anggota yang selama ini menjadi musuh dalam selimut dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian memang sudah seharusnya melakukan penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara maksimal agar menjadi efek jera bagi pelaku dan

menjadi rambu peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak mencoba atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta tentu berdampak positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ditengah merosotnya simpati masyarakat terhadap kinerja Kepolisian.

Agar kendala-kendala tersebut di atas segera diatasi, Kepolisian Resort Indragiri Hilir melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>25</sup>

**a. Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir, pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir melakukan sosialisasi baik itu melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun sosialisasi melalui alat peraga berupa spanduk yang dipasang di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis lainnya.

Pihak kepolisian mensosialisasikan pada setiap pertemuan ibu-ibu anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia dihimbau bahwa nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berada ditangan anggota tetapi juga terletak pada keluarga terutama istri sebagai anggota bayangkari, untuk itu jika ada anggota (suami) melakukan sesuatu yang patut diduga dapat merusak citra Kepolisian harap memberitahukan atau meghadap atasan.

**b. Meningkatkan SDM dan pendekatan kepada tersangka**

Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik yang dimiliki oleh Kepolisian Indragiri Hilir dan kepolisian karena kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang sangat potensi merusak Kepolisian. Pihak kepolisian Resort Indragiri Hilir juga melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap anggotanya dengan pemberian izin belajar dan beasiswa.

Disamping itu Kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujura karena tidak satupun sistem hukum di Indonesia yang membolehkan adanya paksaan/penyiksaan demi mendapatkan keterangan dari tersangka baik itu dalam proses peyelidikan maupun penyidikan.

**c. Pemetaan Dan Patroli Rutin**

Kepolisian Resort Indragiri Hilir telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan masuknya narkoba dan di daerah-daerah hasil pemetaan tersebut, Kepolisian melakukan operasi, patroli sidak secara rutin. Kepolisian Resort Indragiri Hilir juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan angkatan bersenjata republik indonesia, dalam hal ini angkatan laut yang berada di

---

<sup>25</sup> Wawancara *Loc.cit*

wilayah Indragiri Hilir serta telah berupaya melakukan permohonan perlengkapan bagi polisi air berupa kapal cepat sehingga memungkinkan untuk melakukan perburuan masuknya narkotika ke Indragiri Hilir.

#### **d. Tranparansi dalam penegakan hukum**

Setiap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Indragiri Hilir dilakukan dengan transparan untuk menghilangkan persepsi masyarakat “*jeruk makan jeruk*”, guna tranparansi kepolisian selalu melibatkan media massa. Kepolisian sadar betul bahwa keberadaan anggota nakal menjadi musuh dalam selimut dalam pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dan yang sangat berpotensi memperburuk citra Kepolisian yang akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan.

Selain upaya-upaya tersebut di atas Kepolisian Resort Indragiri Hilir juga melakukan upaya lain, yaitu:<sup>26</sup>

##### **a. Pembinaan**

Pembinaan dilakukan melalui siraman rohani secara rutin berdasarkan agama kepercayaan masing-masing, seminar-seminar bahaya narkotika, dan pelatihan-pelatihan serta melakukan aktifitas keolahragaan.

##### **b. Pengawasan**

Pengawasan terhadap anggota baik yang bertugas di resort indragiri hilir sampai pada polisi sektor dilakukan tidak hanya oleh unit pengawas tetapi juga dilakukan oleh atasan masing-masing unit atau kesatuan.

##### **c. Razia dan inspeksi mendadak dan tes urine**

Melakukan razia rutin ditempat-tempat hiburan malam ataupun tempat-tempat lain yang berpotensi dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika untuk mencari dan menjaring oknum anggota maupun masyarakat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Serta tes urine yang dilakukan untuk menjaring apakah ada anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

## **8. Penutup**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme *pertama* dimana proses pidana dilakukan di peradilan umum dan *kedua* apabila putusan hukum pidana melalui peradilan umum telah berkekuatan tetap selanjutnya adalah proses sidang Kode Etik

---

<sup>26</sup> Wawancara *Loc.cit*

Kepolisian, namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

- b. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir, yaitu faktor eksternal dan faktor internal
- c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Indragiri Hilir yaitu *pertama* sosialisasi kepada masyarakat agar membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, *kedua* peningkatan SDM dan dalam upaya penyidikan melibatkan penyelidik dan penyidik terbaik serta pendekatan kepada tersangka, *ketiga* melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, dan *Keempat* taranparansi penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diuraikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Resort Indragiri Hilir diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi, agar tanggapan miring “jeruk makan jeruk” bisa hilang dimasyarakat.
- b. Dalam hal mengatasi hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian dimana partisipasi masyarakat masih sangat minim diperlukan pendekatan dan/atau sosialisasi yang lebih giat bahwa masyarakat dan polri adalah mitra sejati dalam upaya penegakan hukum.
- c. Dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Indragiri Hilir seharusnya pimpinan Kepolisian Resort Indragiri Hilir memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kepolisian Indragiri Hilir yang terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena perbuatan yang dilakukan telah mencoreng citra dari Kepolisian Indragiri Hilir.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Bandung.
- Amrullah, Arief, 2010. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hakim, M. Arief, 2009, *Bahaya Narkoba (Cara Mencegah, Mengatasi dan Melawan)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Halim, Ridwan, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Liberty Yogyakarta.
- Makaro, Moh Taufik, *et.al.*, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dkk. 1986, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shidique, Jimly A *et.al.* 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Febriana, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu*, skripsi, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.



Tanjung, H. Mastar Ain, BA. 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba*. Letupan Indonesia, Jakarta

**2. Perundang-Undangan**

UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 16

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48

PP Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 3 Tahun 2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

Wawancara bersama Kasat Res Narkoba Polres Indra Giri Hilir AKP Imron Teheri di Polres Inhil, 03 Januari 2013

Data Satuan Narkoba Polres Inhil 2009 s/d 2012

**3. Website**

[http://id.wikipedia.org/wiki/ Kepolisian Negara Republik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses, tanggal, 6 Februari 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/ arti kata](http://id.wikipedia.org/wiki/arti_kata) diakses, tanggal, 20 Februari 2013

lib.ugm.ac.id Otto Hasibuan, *membangun sistem penegakan hukum yang akuntabilitas*, diakses pada tanggal 20 Maret 2013